



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2017/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YUNUS SADUBUN
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Silas Papare belakang hadi, Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2017 s/d tanggal 10 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2017 s/d tanggal 25 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 07 Desember 2017 s/d tanggal 05 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 06 Januari 2017 s/d tanggal 06 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 115/Pid.B/2017/PN Bik tanggal 07 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2017/PN Bik tanggal 07 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUNUS SADUBUN. terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 dan ke-2, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNUS SADUBUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa YUNUS SADUBUN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menghadirkan terdakwa dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Yunus Sadubun, pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Jl. Silas Papare Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang dan bahaya bagi nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa mendatangi rumah kost saksi MELDY CH TAN untuk membicarakan hubungan terdakwa dengan saksi tersebut namun saat terdakwa datang rumah saksi MELDY CH TAN dalam keadaan terkunci baik pintu depan maupun pintu belakang dan saksi MELDY CH TAN tidak berada di rumah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik



sehingga terdakwa berjalan ke pintu belakang rumah tersebut kemudian terdakwa merusakkan slot pintu belakang tersebut hingga terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Meldy CH Tan melalui pintu belakang kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan baring-baring di kasur sambil menunggu saksi Meldy CH Tan. Bahwa saksi Meldy CH Tan tidak datang-datang sehingga sambil duduk di samping kasur terdakwa mengambil CD (casette disk) yang berada di dalam kamar tersebut dan menyulutnya dengan korek gas milik terdakwa hingga terbakar kemudian terdakwa mengambil beberapa lembar pakaian milik saksi Meldy CH Tan dan menambahkannya ke dalam CD yang terbakar tersebut. Bahwa beberapa saat kemudian saksi Meldy CH Tan mengetuk pintu belakang dan terdakwa membuka grendel pintu tersebut dari dalam namun saksi Meldy CH Tan belum sempat masuk dan langsung lari ke rumah saksi Dirk Tuhumena dan di kejar oleh terdakwa namun karena sudah malam saksi Dirk Tuhumena menyuruh saksi Meldy CH Tan dan terdakwa pulang, namun karena saksi Meldy CH Tan takut sehingga langsung melapor ke Polres Biak Numfor dan ketika hendak pulang api yang membakar CD dan pakaian saksi Meldy CH Tan tersebut sudah melalap rumah kost milik saksi Sudarmi, saksi Sri Rahayu, saksi Khamim Susanto dan sebuah Mushola mengakibatkan kerugian serta barang-barang menjadi tidak dapat dipergunakan lagi.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Teknis Krimehistik TKP Kebakaran 10 (sepuluh) unit rumah petak di Jalan Silas Papare, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua NO. LAB. : 3886/FBF/X/2017 tanggal 06 November 2017, dengan Kesimpulan : Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada di ruang depan (ruang tidur) rumah petak yang disewa oleh saudara Meldy CH Tenda, berjarak $\pm 2 \text{ m} - 2,2 \text{ m}$ dari dinding tembok sisi sebelah Utara dan berjarak $\pm 1 \text{ m} - 1,2 \text{ m}$ dari dinding tembok sisi sebelah timur di atas permukaan lantai. (lihat bagian yang diarsir merah pada denah terlampir). Penyebab kebakaran adalah terseulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Api Pertama Kebakaran akibat nyala/bara api terbuka (Open Flame). Ditemukannya slot/kunci pintu dapur yang rusak akibat dibuka secara paksa dan berdasarkan hasil rekonstruksi seperti yang tertera di Bab IV (empat) point 6 (enam), hal ini menunjukkan adanya indikasi upaya pembakaran (Arson).



Perbuatan terdakwa YUNUS SADUBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana..

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MELDY CH TENDA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yunus Sadubun karena saksi pernah hidup bersama terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam BAP di depan Penyidik Polres Biak Numfor tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan keterangan tersebut adalah benar; Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran rumah yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 wit bertempat di Jl. Silas Papare Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung bagaimana cara terdakwa melakukan pembakaran tersebut namun awalnya saksi pulang ke rumah kost saksi di Jl. Silas Papare Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dari rumah teman saksi, saksi kaget melihat gembok pintu belakang rumah sudah rusak dan pintu tersebut dalam keadaan tertutup dari dalam;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetuk pintu belakang tersebut karena saksi mengira anak saksi yang berada di dalam rumah;
- Bahwa benar terdakwa tahu seluk beluk rumah kost yang ditempati saksi karena terdakwa sudah pernah tinggal bersama saksi di rumah tersebut;
- Bahwa setelah beberapa kali saksi mengetuk pintu belakang dan memanggil-manggil anak saksi, pintu tersebut terbuka namun tidak ada orang yang keluar, saksi melihat di belakang pintu tersebut ada bayangan orang dan ternyata bayangan tersebut adalah terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keadaan takut saksi mengatakan "hei Yunus ko bikin apa disitu" dan terdakwa langsung mengejar saksi;
- Bahwa karena takut terhadap terdakwa, saksi lari ke rumah pak RT (saksi Dirk Tuhumena) dengan tujuan meminta perlindungan karena saksi takut dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa pernah berpacaran dan hidup bersama namun beberapa minggu sebelum kejadian hubungan saksi dengan terdakwa telah putus;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa pernah hidup bersama di rumah kost yang saksi tempati tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak tahan dengan terdakwa yang apabila marah selalu melakukan kekerasan terhadap saksi sehingga saksi mengakhiri hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menduga terdakwa tidak terima keputusan saksi yang memutuskan hubungan pacaran tersebut;
- Bahwa benar saat saksi lari ke rumah pak RT, terdakwa mengejar saksi hingga saksi dan terdakwa masuk ke dalam rumah pak RT;
- Bahwa benar pak RT menasihati saksi dan terdakwa kemudian menyuruh saksi dan terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar saksi tidak pulang lagi ke rumah karena takut dengan terdakwa tetapi saksi langsung menuju kantor Polres Biak Numfor untuk melaporkan terdakwa karena merusakkan gembok pintu belakang rumah kost saksi dan masuk tanpa ijin ke rumah kost saksi;
- Bahwa benar dari kantor Polisi saksi bersama dengan anggota kepolisian menuju rumah kost saksi dan pada saat saksi sampai di kompleks rumah kost kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, saksi dan anggota Polisi melihat rumah kost saksi sudah dalam keadaan terbakar;
- Bahwa saksi hendak masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan surat-surat dan barang-barang milik saksi tetapi dilarang oleh anggota Polisi karena membahayakan keselamatan diri saksi sehingga semua barang-barang milik saksi terbakar yang tersisa hanya pakaian yang melekat di badan saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya di dalam kamar kost yang saksi tempati tersebut terdapat kasur yang berada di lantai, lemari yang berisi pakaian milik saksi dan barang-barang lainnya milik saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui yang berada di dalam rumah kost saksi sebelum terjadi kebakaran hanyalah terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa benar yang saksi ketahui dari orang yang berada di sekitar rumah kost saksi bahwa sumber api berasal dari rumah saksi;
- Bahwa benar pada saat saksi ke rumah teman saksi tidak ada kompor atau listrik yang menimbulkan api yang saksi tinggalkan;
- Bahwa selama saksi menjalin hubungan dengan terdakwa pernah beberapa kali bertengkar terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi, merobek dan membakar pakaian milik saksi sehingga saksi menjadi takut untuk berhubungan lebih lama dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menderita kerugian karena kehilangan tempat tinggal, pakaian, surat-surat dan barang-barang lainnya yang ikut terbakar karena perbuatan terdakwa;
- Bahwa benar selain rumah kost yang ditempati saksi terdapat sebuah mushola dan 10 (sepuluh) unit rumah lainnya yang berdekatan dengan rumah kost saksi ikut terbakar; Bahwa benar yang saksi ketahui tidak ada korban jiwa akibat pembakaran yang dilakukan terdakwa tersebut namun kerugian materiil yang diderita pemilik rumah sangat besar; Bahwa saksi membenarkan sketsa yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya..

2. SRI RAHAYU dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Yunus Sadubun;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam BAP di depan Penyidik Polres Biak Numfor tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran rumah yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 wit bertempat di Jl. Silas Papare Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kebakaran ketika saksi berada di dalam rumah bersama anggota keluarga, asap masuk ke dalam rumah saksi melalui belakang sehingga saksi bersama anak dan cucu-cucu saksi keluar rumah dan melihat ternyata telah terjadi kebakaran di rumah kost saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa belakang rumah saksi adalah rumah kost saksi Meldy CH Tenda sebagaimana sketsa yang diperlihatkan dipersidangan dan saksi benarkan;
- Bahwa saat saksi dan keluarga berada di luar saksi mendengar tetangga/orang-orang berteriak kebakaran karena pak yunus, pak yunus pelakunya;
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa maupun saksi Meldy CH Tenda di luar karena melihat kebakaran tersebut saksi dan keluarga sudah panik sehingga tidak memperhatikan siapa-siapa;
- Bahwa benar saksi dan keluarga merasa terancam keselamatannya akibat kebakaran tersebut;
- Bahwa benar rumah saksi juga ikut terbakar dan saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar hingga saat ini terdakwa atau siapapun tidak ada yang datang untuk bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang dialami saksi dan beberapa rumah yang ikut terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga terjadi kebakaran yang menghanguskan rumah saksi, mushola dan rumah-rumah lainnya yang berada di sekitar tempat tinggal saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. DIRK TUHUMENA dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam BAP di depan Penyidik Polres Biak Numfor tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pembakaran rumah yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 0100 wit bertempat di Jl. Silas Papare Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa pada sekitar jam 00.30 Wit saksi Meldy CH Tenda datang ke rumah saksi sehingga saksi yang pada saat itu bangun karena mendengar suara saksi Meldy CH Tenda berkata "bapak tolong saya, coba lihat ini Yunus dia kejar saya" sehingga saksi bangun;
- Bahwa saksi bertanya "kamu 2 ini kenapa"? kemudian saksi menasihati saksi Meldy CH Tenda dan terdakwa agar baik-baik dan tidak bertengkar;
- Bahwa saksi mencium aroma/bau minuman keras/beralkohol dari mulut terdakwa ketika datang mengejar saksi Meldy CH Tenda ke rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Meldy CH Tenda dan terdakwa untuk pulang ke rumah karena sudah larut malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Meldy CH Tenda dan terdakwa pulang ke rumah kost saksi Meldy CH Tenda atau bukan;
- Bahwa saksi mengenal saksi Meldy CH Tenda dan terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu saksi Meldy CH Tenda dan terdakwa tinggal bersama di rumah kost saksi meskipun belum terikat perkawinan;
- Bahwa beberapa saat setelah saksi Meldy CH Tenda dan terdakwa pergi dari rumah saksi, saksi hendak kembali tidur namun saksi mendengar suara di luar rumah saksi berteriak "kebakaran, kebakaran" sehingga saksi langsung keluar rumah untuk melihatnya;
- Bahwa benar saksi melihat rumah kost yang ditempati saksi Meldy CH Tenda dan terdakwa sudah terbakar dan sudah melalap rumah di sekitar rumah kost saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa ada 9 (sembilan) rumah yang terbakar dan 1 (satu) mushola;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pembakaran rumah kost saksi namun yang saksi ketahui setelah disampaikan oleh Penyidik Polres Biak Numfor bahwa terdakwa yang membakar kertas CD kemudian membakar pakaian-pakaian saksi Meldy CH Tenda yang akhirnya terjadi kebakaran yang melalap rumah kost saksi Meldy CH Tenda dan rumah-rumah lainnya serta Mushola yang berada di sekitar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan sketsa yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. SUDARMI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yunus Sadubun;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam BAP di depan Penyidik Polres Biak Numfor tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan keterangan tersebut adalah benar Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran rumah yang dilakukan oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 wit bertempat di Jl. Silas Papare Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab kebakaran adalah karena terdakwa membakar pakaian milik saksi Meldy CH Tenda dan apinya membesar hingga melalap rumah-rumah dan mushola di sekitar rumah kost saksi, hal tersebut disampaikan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun kenal dengan Meldy CH Tenda karena Meldy CH Tenda menyewa rumah kost milik saksi;
- Bahwa awalnya saat sedang tidur saksi mendengar atap rumah saksi dilempari dari luar dengan batu sehingga saksi bangun;
- Bahwa saksi kaget melihat rumah kost saksi Meldy CH Tenda sudah terbakar sehingga saksi bersama anggota keluarga saksi keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri karena rumah yang saksi tempati berdekatan dengan rumah kost saksi Meldy CH Tenda sebagaimana sketsa gambar yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui asal usul api karena saat saksi keluar api sudah melalap rumah di sekitar rumah kost saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara terdakwa melakukan pembakaran yang akhirnya ikut melalap rumah milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar 1 (satu) miliar lebih atas kebakaran tersebut dan hingga saat ini terdakwa tidak pernah meminta

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maaf atau memberikan bantuan apapun sebagai tanggungjawab;

- Bahwa saksi mengetahui antara saksi Meldy CH Tenda dan terdakwa tinggal di rumah kost yang ditempati saksi Meldy CH Tenda dan dulu saksi pernah melihat terdakwa mengejar saksi Meldy CH Tenda hingga terdakwa hampir masuk ke rumah saksi sehingga saksi mengenal terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya kecuali keterangan saksi mengenai terdakwa mengejar saksi Meldy CH Tenda, terdakwa berjalan biasa bukan mengejar. Atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. KHAMIM SUSANTO keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memperkirakan terdakwa membakar pakaian milik saksi Meldy CH Tenda dengan menggunakan korek gas kemudian api tersebut menyebar ke barang-barang yang ada di sekitar kamar dan rumah kost saksi Meldy CH Tenda dan akhirnya melalap rumah-rumah yang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan hal itu namun yang saksi ketahui api berasal dari rumah kost yang ditempati saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi Meldy CH Tenda dan terdakwa hidup bersama di rumah kost yang ditempati saksi Meldy CH Tenda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. WIJI PURNOMO,ST.MH keterangan ahli dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para ahli menganalisa teknis kejadian api pertama kebakaran di lokasi api pertama kebakaran tidak ditemukan adanya instalasi dan peralatan listrik yang mengalami hubung singkat listrik, peralatan mekanik yang menghasilkan panas/nyala api, bahan kimia yang dapat



menghasilkan panas/menyalakan dengan sendirinya serta bahan organik yang dapat menghasilkan panas/nyala melalui proses biokimia, sehingga kebakaran hanya dapat terjadi apabila di Lokasi Api Pertama Kebakaran terdapat nyala api terbuka (open flame).

- Ditemukannya slot/kunci pintu dapur yang rusak akibat dibuka secara paksa dan berdasarkan hasil rekonstruksi seperti yang tertera di Bab IV (empat) point 6 (enam), hal ini menunjukkan adanya Indikasi upaya pembakaran (Arson). Kesimpulan :Lokasi api Pertama Kebakaran (LAPK) berada di ruang depan (ruang tidur) rumah petak yang disewa oleh saudara Meldy CH Tenda, berjarak ± 2 m - 2,2 m dari dinding tembok sisi sebelah utara dan berjarak ± 1 m - 1,2 m dari dinding tembok sisi sebelah timur di atas permukaan lantai.
- Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar di Lokasi Api Pertama Kebakaran akibat nyala/bara api terbuka (Open Flame).
- Ditemukannya slot/kunci pintu dapur yang rusak akibat dibuka secara paksa dan berdasarkan hasil rekonstruksi seperti yang tertera di Bab IV (empat) point 6 (enam), hal ini menunjukkan adanya indikasi upaya pembakaran (Arson).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam BAP di depan Penyidik Polres Biak Numfor tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran rumah yang terdakwa lakukan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 wit bertempat di Jl. Silas Papare Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Meldy CH Tenda memiliki hubungan pacaran dan pernah tinggal bersama namun beberapa minggu sebelum kejadian hubungan tersebut sudah putus, terdakwa tidak menerima keputusan saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wit terdakwa mendatangi rumah saksi Meldy CH Tenda di Jl. Silas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papare Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dimana terdakwa juga pernah tinggal bersama dengan saksi Meldy CH Tenda di rumah tersebut meskipun belum terikat perkawinan;

- Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi Meldy CH Tenda tidak ada orang di rumah sehingga terdakwa merusakkan gembok pintu belakang hingga terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa kemudian terdakwa menutup pintu belakang dari dalam kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa di dalam kamar saksi Meldy CH Tenda terdapat kasur yang berada di lantai, lemari pakaian dan barang-barang lainnya milik saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa ukuran kamar saksi Meldy CH Tenda tidak lah terlalu luas;
- Bahwa sambil tidur-tiduran di kamar terdakwa menunggu saksi Meldy CH Tenda tetapi tidak datang-datang hingga akhirnya terdakwa mengambil korek gas kemudian membakar kertas CD yang berada di dalam kamar saksi Meldy CH Tenda hingga terbakar kemudian terdakwa mengambil beberapa lembar pakaian milik saksi Meldy CH Tenda dan memasukkannya ke dalam api yang sudah menyala dan beberapa saat kemudian terdakwa mendengar suara saksi Meldy CH Tenda dari pintu belakang berteriak-teriak memanggil "PUTRA" anak saksi Meldy CH Tenda sehingga terdakwa menuju pintu belakang;
- Bahwa saat terdakwa menuju pintu belakang untuk membuka pintu terdakwa tidak mematikan api yang sudah membakar kertas dan pakaian saksi Meldy CH Tenda tersebut; Bahwa terdakwa membakar kertas CD dan pakaian saksi Meldy CH Tenda berdekatan dengan kasur tempat terdakwa tidur-tiduran sambil menunggu saksi Meldy CH Tenda; Bahwa terdakwa dalam keadaan emosi sehingga terdakwa tidak ingat lagi untuk mematikan api tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju dapur dan membuka pintu namun terdakwa bersembunyi di belakang pintu dapur sehingga saat saksi Meldy CH Tenda melihat terdakwa, saksi Meldy CH Tenda langsung lari;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengejar saksi Meldy CH Tenda yang lari ke rumah pak RT (saksi Dirk Tuhumena);
- Bahwa terdakwa mengejar saksi Meldy CH Tenda karena terdakwa marah dan emosi terhadap saksi Meldy CH Tenda yang memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa; Bahwa benar saat itu terdakwa dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol-Bahwa terdakwa tidak mempunyai niat untuk membakar rumah kost saksi Meldy CH Tenda terdakwa lakukan hal itu hanya untuk melampiaskan amarah dan emosi terhadap saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa benar korek gas yang terdakwa gunakan sebagai pemantik untuk membakar kertas CD dan pakaian saksi Meldy CH Tenda adalah korek gas milik terdakwa;
- Bahwa benar setelah pulang dari rumah pak RT terdakwa tidak kembali ke rumah kost saksi Meldy CH Tenda untuk memadamkan api tetapi terdakwa berjalan menuju ke rumah orangtua terdakwa yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kompleks tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit berada di dalam rumah orangtua terdakwa mendengar teriakan "kebakaran, kebakaran" sehingga terdakwa langsung sadar dan ingat akan kertas CD dan pakaian saksi Meldy CH Tenda yang terdakwa bakar;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah membakar pakaian saksi Meldy CH Tenda yang terdakwa lakukan pada saat terdakwa marah untuk melampiaskan amarah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 wit bertempat di Jl. Silas Papare Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa telah membakar kertas CD dan pakaian saksi Meldy CH Tenda mengakibatkan kebakaran;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wit terdakwa mendatangi rumah kost saksi Meldy CH Tenda dengan tujuan membicarakan masalah hubungan terdakwa dengan saksi Meldy CH Tenda, tetapi saksi Meldy CH Tenda tidak berada di dalam rumah sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah kost saksi Meldy CH Tenda dengan cara merusakkan gembok pintu dapur dihubungkan dengan pendapat Ahli hingga pintu dapur/belakang tersebut terbuka;
- Bahwa terdakwa datang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol dan dalam keadaan marah karena terdakwa tidak menerima putusnya hubungan terdakwa dengan saksi Meldy CH Tenda sehingga terdakwa hendak membicarakannya dengan saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah kost lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa di dalam kamar saksi Meldy CH Tenda tersebut sambil menunggu saksi Meldy CH Tenda pulang terdakwa berbaring-barang di atas kasur yang berada di lantai kamar namun saksi Meldy CH Tenda tidak datang juga sehingga terdakwa yang sudah dalam keadaan marah mengambil kertas CD yang berada di dalam kamar saksi Meldy CH Tenda lalu membakarnya dengan menggunakan korek gas milik terdakwa yang terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya dalam keadaan kertas masih menyala terdakwa mengambil beberapa helai/potong pakaian milik saksi Meldy CH Tenda dari lemari pakaian yang berada di dalam kamar tersebut lalu memasukkannya ke dalam api yang menyala;
- Bahwa dalam keadaan api menyala terdakwa mendengar suara saksi Meldy CH Tenda memanggil-manggil anak saksi Meldy CH Tenda bernama "Putra" sehingga terdakwa menuju pintu belakang dan membukanya namun saat membuka pintu tersebut terdakwa bersembunyi di belakang pintu namun saksi Meldy CH Tenda melihatnya;
- Bahwa benar saat menuju dapur untuk membuka pintu terdakwa tidak memadamkan api yang masih menyala di dalam kamar saksi Meldy CH Tenda;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengejar saksi Meldy CH Tenda ke rumah saksi Dirk Tuhumena yang lari karena takut terhadap terdakwa yang pernah memukul saksi Meldy CH Tenda, membakar baju apabila terdakwa marah sehingga saksi Meldy CH Tenda lari ketakutan ke rumah saksi Dirk Tuhumena;
- Bahwa beberapa saat kemudian api yang bersumber dari bakar kertas CD dan pakaian saksi Meldy CH Tenda tersebut membakar barang-barang yang mudah terbakar di sekitar kamar saksi Meldy CH Tenda dan api merambat ke 9 (sembilan) rumah lainnya serta 1 (satu) mushola hingga terbakar habis mengakibatkan pemilik rumah kost dan pemilik rumah lainnya yang dilalap si jago merah merugi ratusan hingga miliaran rupiah;
- Bahwa benar para saksi mendengar teriakan "kebakaran, kebakaran, pak yunus pelakunya";
- Bahwa fakta-fakta tersebut memperlihatkan terdakwa dengan sadar tidak mematikan api/bara pada saat terdakwa mengejar saksi Meldy CH Tenda ke rumah saksi Dirk Tuhumena kemudian terdakwa juga tidak langsung pulang ke rumah saksi Meldy CH Tenda setelah pulang dari rumah saksi Dirk Tuhumena sehingga menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan rumah kost saksi Meldy CH Tenda, 9 (sembilan) rumah lainnya dan 1 (satu) unit Mushola menjadi terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materi bagi para saksi yang menjadi korban kebakaran dan juga membahayakan bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi orang, jika karena perbuatan tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas timbul bahaya umum bagi barang dan bahaya bagi nyawa orang lain

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini terdakwa YUNUS SADUBUN. yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi orang, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang dan bahaya bagi nyawa orang lain :

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan menimbulkan kebakaran adalah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 01.00 wit bertempat di Jl. Silas Papare Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa telah membakar kertas CD dan pakaian saksi Meldy CH Tenda mengakibatkan kebakaran;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 00.30 wit terdakwa mendatangi rumah kost saksi Meldy CH Tenda dengan tujuan membicarakan masalah hubungan terdakwa dengan saksi Meldy CH Tenda, tetapi saksi Meldy CH Tenda tidak berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah kost saksi Meldy CH Tenda dengan cara merusakkan gembok pintu dapur dihubungkan dengan pendapat Ahli hingga pintu dapur/belakang tersebut terbuka;

- Bahwa terdakwa datang dalam keadaan di bawah pengaruh minuman keras/beralkohol dan dalam keadaan marah karena terdakwa tidak menerima putusnya hubungan terdakwa dengan saksi Meldy CH Tenda sehingga terdakwa hendak membicarakannya dengan saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah kost lalu terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa di dalam kamar saksi Meldy CH Tenda tersebut sambil menunggu saksi Meldy CH Tenda pulang terdakwa berbaring-barang di atas kasur yang berada di lantai kamar namun saksi Meldy CH Tenda tidak datang juga sehingga terdakwa yang sudah dalam keadaan marah mengambil kertas CD yang berada di dalam kamar saksi Meldy CH Tenda lalu membakarnya dengan menggunakan korek gas milik terdakwa yang terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya dalam keadaan kertas masih menyala terdakwa mengambil beberapa helai/potong pakaian milik saksi Meldy CH Tenda dari lemari pakaian yang berada di dalam kamar tersebut lalu memasukkannya ke dalam api yang menyala;
- Bahwa dalam keadaan api menyala terdakwa mendengar suara saksi Meldy CH Tenda memanggil-manggil anak saksi Meldy CH Tenda bernama "Putra" sehingga terdakwa menuju pintu belakang dan membukanya namun saat membuka pintu tersebut terdakwa bersembunyi di belakang pintu namun saksi Meldy CH Tenda melihatnya;
- Bahwa benar saat menuju dapur untuk membuka pintu terdakwa tidak memadamkan api yang masih menyala di dalam kamar saksi Meldy CH Tenda;
- Bahwa terdakwa mengejar saksi Meldy CH Tenda ke rumah saksi Dirk Tuhumena yang lari karena takut terhadap terdakwa yang pernah memukul saksi Meldy CH Tenda, membakar baju apabila terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik



marah sehingga saksi Meldy CH Tenda lari ketakutan ke rumah saksi Dirk Tuhumena;

- Bahwa beberapa saat kemudian api yang bersumber dari bakar kertas CD dan pakaian saksi Meldy CH Tenda tersebut membakar barang-barang yang mudah terbakar di sekitar kamar saksi Meldy CH Tenda dan api merambat ke 9 (sembilan) rumah lainnya serta 1 (satu) mushola hingga terbakar habis mengakibatkan pemilik rumah kost dan pemilik rumah lainnya yang dilalap si jago merah merugi ratusan hingga miliaran rupiah;
- Bahwa benar para saksi mendengar teriakan "kebakaran, kebakaran, pak yunus pelakunya";
- Bahwa fakta-fakta tersebut memperlihatkan terdakwa dengan sadar tidak mematikan api/bara pada saat terdakwa mengejar saksi Meldy CH Tenda ke rumah saksi Dirk Tuhumena kemudian terdakwa juga tidak langsung pulang ke rumah saksi Meldy CH Tenda setelah pulang dari rumah saksi Dirk Tuhumena sehingga menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan rumah kost saksi Meldy CH Tenda, 9 (sembilan) rumah lainnya dan 1 (satu) unit Mushola menjadi terbakar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materi bagi para saksi yang menjadi korban kebakaran dan juga membahayakan bagi nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi orang, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang dan bahaya bagi nyawa orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 187 ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **YUNUS SADUBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi orang, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang dan bahaya bagi nyawa orang lain**" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa YUNUS SADUBUN. dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada **Kamis, tanggal 22 Februari 2018** oleh **MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **DOMINGGUS A PUTURUHU,S.H. M.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **ACHMAD ALBASORIS.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **LENNI L SILABAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DOMINGGUS A PUTURUHU,S.H. M.H..

MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

ACHMAD ALBASORI,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20